



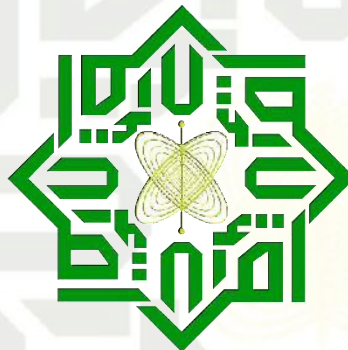
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

SARAH AFIFAH ANWAR
NIM. 12120722273

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**, yang di tulis oleh:

Nama : Sarah Atifah Anwar

Nim : 12120722273

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal: Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang praktek peradilan semu Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI, SH, MH

Penguji 1
Firdaus, SH, MH

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahli, M.Ag

NIP. 1974062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Efektivitas Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan"**, yang ditulis oleh:

Nama : Sarah Afifah Anwar
 Nim : 12120722273
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H.M.A

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.MH



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**, yang di tulis oleh:

Nama : Sarah Afifah Anwar

Nim : 12120722273

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI, SH, MH

Penguji 1

Firdaus, SH, MH

Penguji 2

Dr. Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarah Afifah Anwar
 NIM : 12120722273
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 Juni 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Efektivitas Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 April 2025

Yang membuat pernyataan



Sarah Afifah Anwar
 12120722273



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Kepada Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.A. dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin,S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., M.H. selaku Penasihat Akademis yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kepada seluruh pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta menyediakan data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada Kepala Pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya yang telah memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya menjadi sarjana yang berkualitas.
9. Teruntuk seluruh anggota Group My Eye terkhusus sepupu sepupu penulis yang selalu siap mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat kepada penulis, yaitu Kak Ridha, Kak Rifka, Kak Galuh, Kak Ghina, Oka, dan Ipang.
10. Teruntuk Jihan Ramadita, S.H. sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan menemani penulis dalam melakukan penelitian.
11. Sahabat - sahabat penulis Meizatul Lidiana Azmi, Adinda Ayu Adisty, Rahadatul Aisyiyah, Dhea Irvi Sabrina, Susi Hanasty, Patricia Catheleene dan Kezia Keren.
12. Untuk para sahabat yang menemani penulis sejak awal perkuliahan, yaitu Siti Azhara, Asia Loka Nadya Pratiwi, Nur Hasnah dan Anisa Zahara.
13. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A 2021, Kelompok KKN Sungai Simpang Dua. Yang telah menyemangati penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan, dukungan moral, dan motivasi yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

SARAH AFIFAH ANWAR, (2025) : Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis dalam bidang pemasyarakatan yang beroperasi di bawah naungan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM Riau Keberadaannya bertujuan untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 2 Huruf b yang menyatakan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer Dari segi karakteristiknya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data dikumpulkan melalui wawancara dan populai sampel dengan pegawai LPKA serta anak binaan dan diperkuat dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis guna menghasilkan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain yaitu, anak binaan yang tidak memiliki kesadaran dari diri sendiri, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, peraturan yang kurang menegaskan tentang pembinaan anak, faktor lingkungan terutama perternanan asal anak binaan yang juga melakukan tindak pidana dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat dalam menjalankan program pembinaan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pembinaan, Anak, Pemasyarakatan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tak lupa, sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi baik secara material maupun spiritual, khususnya kepada:

1. Yang tersayang Ibunda Ayulia Fitri dan Ayahanda Yan Anwar, S.T. yang telah memberikan dukungan materi, doa, serta motivasi kepada penulis, juga membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas doa restu dan keridhaannya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, serta Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan dan dukungan kepada penulis selama menjalani masa studi.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

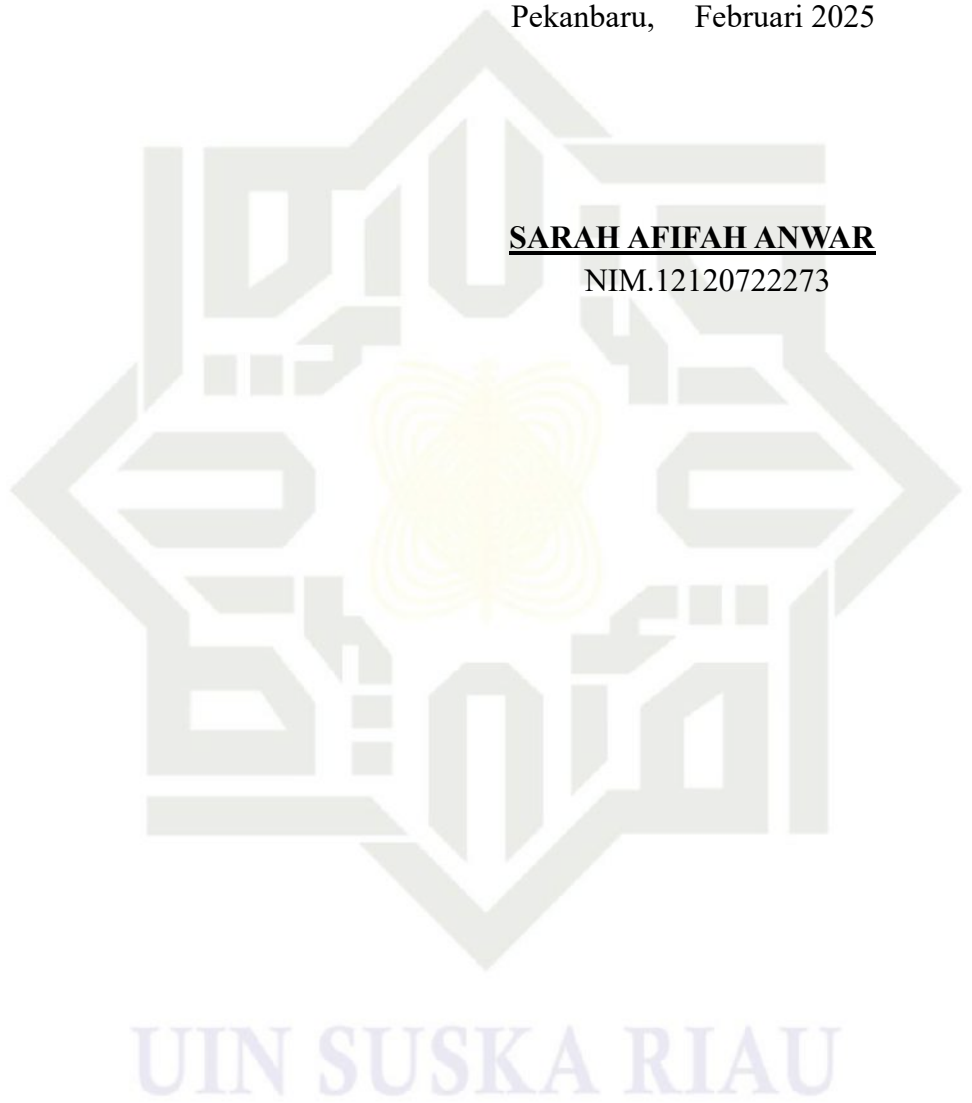
Semoga Allah SWT membalas setiap amal kebaikan yang telah dilakukan dan senantiasa memberi ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Februari 2025

SARAH AFIFAH ANWAR

NIM.12120722273





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

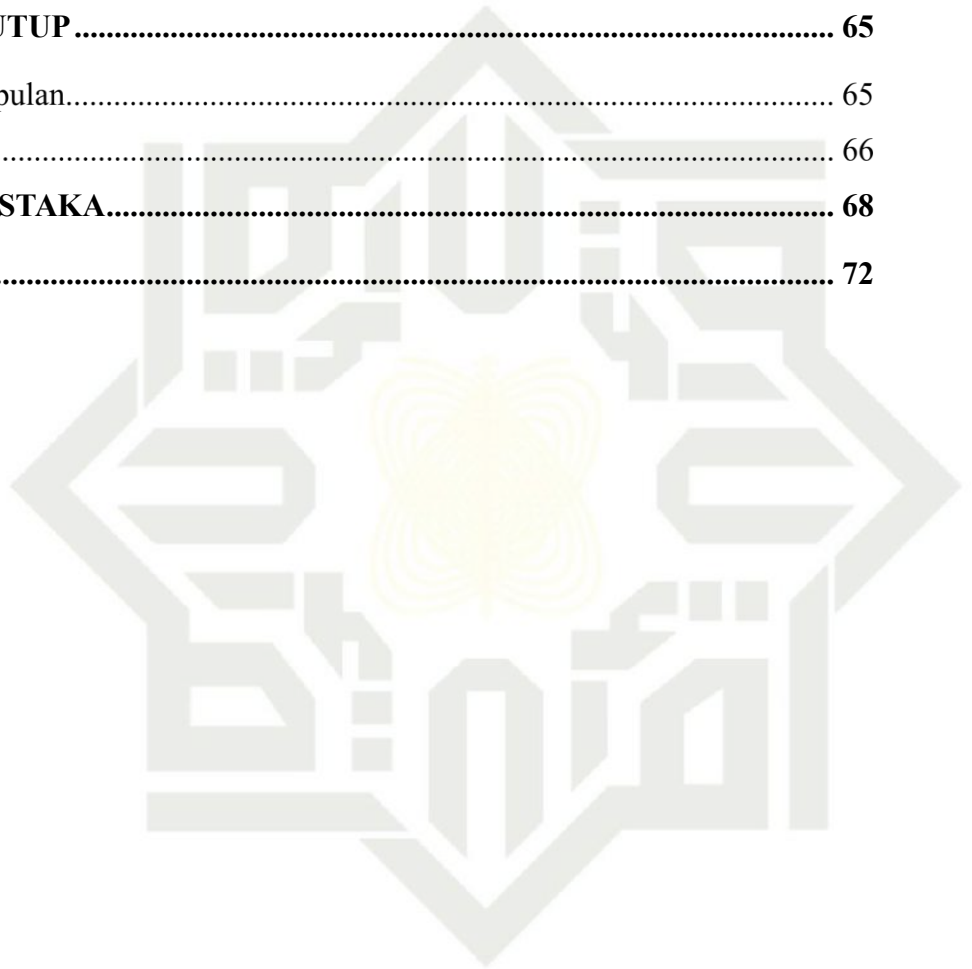
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Pengertian Pelaksanaan	11
2. Pembinaan	13
3. Konsep Anak dalam Hukum Positif Indonesia.....	21
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	26
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Peneliti.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Analisis Data	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	44
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Isi Anak Binaan Beserta Jenis Kejahatan	6
Tabel I.2	Daftar Isi Anak Binaan <i>Residivis</i> Beserta Jenis Kejahatan.....	7
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	41
Tabel IV.1	Jawaban Responden Pegawai LPKA Tentang Rutinnya Jadwal Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	51
Tabel IV.2	Jawaban Responden Anak Binaan LPKA Tentang Rutinnya Jadwal Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	51
Tabel IV.3	Jawaban Responden Pegawai LPKA Tentang Antusias Anak Binaan dalam Mengikuti Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.....	52
Tabel IV.4	Jawaban Responden Anak Binaan LPKA Tentang Aktif Mengikuti Kegiatan Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.....	58
Tabel IV.5	Jawaban Responden Pegawai LPKA Tentang Perbedaan Pembinaan <i>Residivis</i> dengan <i>Non Residivis</i> di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.....	58
Tabel IV.6	Jawaban Responden Anak Binaan LPKA Tentang Perbedaan Pembinaan <i>Residivis</i> dengan <i>Non Residivis</i> di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.7 Jawaban Responden Pegawai LPKA Tentang Sarana dan Prasarana Pembinaan Sudah Memadai Untuk Mendukung Kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	60
Tabel IV.8 Jawaban Responden Anak Binaan LPKA Tentang Sarana dan Prasarana Pembinaan Sudah Memadai Untuk Mendukung Kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	61
Tabel IV.9 Jawaban Responden Pegawai LPKA Tentang Keterbatasan Anggaran Menjadi Faktor Pengaruh Dalam Menjalankan Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	62
Tabel IV.10 Jawaban Responden Pegawai LPKA Tentang Keterbatasan Anggaran Menjadi Faktor Pengaruh Dalam Menjalankan Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan bahkan dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan materi lainnya. Sebagai amanah Tuhan, anak harus selalu dijaga dan dilindungi karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Perkembangan seorang anak tentu membutuhkan dukungan dan perhatian yang baik dari lingkungan sekitarnya agar ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Anak cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, sehingga peran orang terdekat sebagai panutan sangat penting agar anak dapat mempertahankan karakter yang baik. Tanpa pendampingan dan bimbingan yang memadai, karakter anak bisa menjadi tidak terkendali, bahkan dapat mendorongnya untuk terlibat dalam tindakan negatif atau melakukan kejahatan dan pelanggaran.²

Masa anak-anak adalah tahap yang penuh dengan berbagai tantangan kompleks, termasuk perilaku nakal yang bisa mengarah pada tindakan kriminal. Pada tahap ini, anak-anak sedang berusaha menemukan siapa diri mereka sebenarnya mereka melalui berbagai tindakan untuk memahami siapa mereka

¹ Sumiadi, Laila M Rasyid, and Asmara Romi, "Perspektif Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan," *Mimbar Hukum* 29, no. 1 (2017): 43–53,

² Raka Ardyana Harsono, R Yenni Muliani, and Dudung Mulyadi, "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Residivis Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis" 02 (2023): 168–81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya, baik secara fisik maupun mental, serta mengenali kekuatan mereka dan peran mereka dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja biasanya sibuk setiap hari untuk mencari dan menuntut kemandirian, dan mereka cenderung tidak ingin ada campur tangan dari siapa pun, termasuk orang tua mereka sendiri.

Di masa remaja, banyak remaja yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum dan merugikan orang lain, seperti perkelahian, pencurian, minum alkohol, dan penggunaan narkoba. Perilaku-perilaku ini bisa mengakibatkan mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.³

Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, tindakan, atau perbuatan yang bersifat tidak sejalan dengan norma sosial, nilai-nilai keagamaan, serta ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Tindakan ini dapat membuat seorang anak menjadi narapidana atau peserta didik di Lembaga Pemasyarakatan (andikpas).

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal akibat kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana, baik sebagai hukuman pokok maupun tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja tergolong sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁴

³ Putri Ramadany Alie, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia* 4, no. 1 (2015): 222.

⁴ Miranda Tiara Putri, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung," *Journal of Chemical Information and Modeling* 15, no. 2 (2023): 9–25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini, banyak anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana, dan hal ini perlu ditangani dengan hati-hati melalui sistem peradilan pidana anak. Upaya perlindungan anak melalui aspek hukum merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang memahami betapa pentingnya peran anak untuk masa depan negara dan bangsa. Anak-anak yang akan berkembang secara fisik, mental dan social. Suatu saat nanti akan menggantikan generasi sebelumnya. Perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat.⁵

Ketika membahas perbuatan pidana, hal pertama yang terlintas adalah pelakunya, yang sering kali disebut sebagai penjahat, kriminal, atau bahkan sampah masyarakat. Tidak mengherankan jika upaya penanganan perbuatan pidana masih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Sanksi pidana dirancang untuk merehabilitasi perilaku pelaku, namun sering kali hukuman tersebut tidak efektif dalam memberikan efek jera, bahkan bisa membuat pelaku perilakunya semakin menyimpang setelah bebas dari penjara.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa seseorang yang telah menjalani hukuman penjara sering kali kembali melakukan kejahatan serupa atau yang dianggap sejenis dalam waktu kurang dari lima tahun, fenomena yang dikenal sebagai residiv.

Secara garis besar, pengertian residiv mengacu pada pelaku, sedangkan tindakan perilaku yang dilakukan oleh pelaku dikenal sebagai *residivis*.

⁵ Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 5362.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Residivis anak adalah mantan narapidana anak yang telah menyelesaikan hukuman atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, namun kemudian melakukan kejahatan lagi atau tindak pidana yang serupa.⁶ Residivisme terjadi ketika seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah sah dan berlaku secara tetap menurut hukum (*in kracht van gewijsde*).⁷

Ketentuan mengenai *residivis* diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 386, 387, dan 388. Bagi *residivis*, yaitu mereka yang mengulangi tindak pidana, hukuman maksimal ditambah sepertiga dari hukuman yang tercantum dalam pasal terkait. Ketentuan ini berlaku jika pelanggaran yang sama dilakukan dalam waktu kurang dari lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara. Namun, status *residivis* tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, melainkan hanya untuk kejahatan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.⁸ *Residivis* tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Melihat kondisi lingkungan saat ini, sangat memungkinkan bagi anak-anak untuk memilih jalan pintas dalam melakukan kejahatan.⁹

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pemberian hukuman atau sanksi serta proses hukum dalam kasus pelanggaran hukum yang melibatkan

⁶ I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), h. 299.

⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h.312.

⁸ Fathur Rozi, "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 2015, 1–11, www.unmuhjember.ac.id.

⁹ Prodi Hukum Keluarga, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian," 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak berbeda dari yang berlaku untuk orang dewasa. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak biasanya melibatkan faktor mental dan motif subjektif. Tanpa adanya karakter yang kuat dan dukungan lingkungan yang baik, anak yang pernah terjerumus ke dalam dunia kejahatan cenderung memiliki kemungkinan untuk mengulangi tindakan kejahatan tersebut.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengulangan tindak pidana secara tegas tidak dapat diupayakan melalui diversi. Artinya, jika anak mengulang tindak pidana, proses hukum tetap berlanjut di peradilan pidana anak. Jika anak yang sama telah mengalami upaya diversi pada kasus sebelumnya, diversi tidak dapat diterapkan lagi untuk tindak pidana yang baru. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan pidana atau melalui diversi merupakan kebijakan negara dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, guna menghindari stigmatisasi dan mencegah hukuman penjara.¹⁰

Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), termasuk anak-anak yang merupakan *residivis*. Anak-anak yang dalam proses pembinaan juga akan ditempatkan di wisma LPKA.

Penanggulangan terhadap kejahatan *residivis* dilakukan melalui serangkaian sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana, yang berfungsi sebagai sarana masyarakat dalam menangani kejahatan. Untuk

¹⁰ Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, and Tindak Pidana, "Pengulangan Tidak Pidana The Fundamental Necessity Of Diversion For Hak Anak Yang Dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun" 4, no. 2 (n.d.): 828–43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembinaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik itu kelembagaan maupun perangkat hukum yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan peradilan pidana yang khusus bagi anak.¹¹

Adapun tujuan dari penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ialah agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan menerima pembinaan. Pembinaan ini bertujuan agar anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan di masa depan. Diharapkan, setelah proses ini, anak mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat dan berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab serta terlibat aktif dalam kegiatan sosial.¹²

Data yang diperoleh dari staff bagian registrasi dan klasifikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan pemasyarakatan. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel I.1
Daftar Isi Anak Binaan Beserta Jenis Kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Anak Binaan
1.	Pembunuhan	9 orang
2.	Perlindungan Anak	56 orang
3.	Narkotika	19 orang

¹¹ Muhammad Khemal Andhika and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, "Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* ... 8, no. 3 (2021): 450–59, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113243%5C&val=15646%5C&title=PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113243%5C&val=15646%5C&title=PELAKSANAAN%20PEMBINAAN%20TERHADAP%20RESIDIVIS%20ANAK%20DI%20LEMBAGA%20PEMBINAAN%20KHUSUS%20ANAK%20KELAS%20II%20PONTIANAK).

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Pencurian	17 orang
5.	Penganiayaan	2 orang
6.	Kesusilaan	2 orang
	Jumlah	105 orang

Sumber data : Staff bagian registrasi dan klasifikasi LPKA Kelas II Pekanbaru.

Berdasarkan tabel data daftar isi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru di atas, terlihat bahwasannya masih ada anak yang melakukan *residivis*.

Tabel I.2
Daftar Isi Anak Binaan Residivis Beserta Jenis Kejahatan

No.	Anak Binaan	Jenis Kejahatan	Jumlah Residivis
1.	M A R	Pembunuhan	1 kali
2.	M A	Pencurian	1 kali
3.	A R	Pencurian	1 kali
4.	F A G	Pencurian	1 kali
5.	M I M	Penganiayaan	1 kali
6.	R	Pencurian	3 kali
7.	S P P	Pencurian	2 kali
8.	Y	Pencurian	1 kali
9.	F S	Perlindungan Anak	1 kali
10.	N A	Pencurian	1 kali

Sumber data : Staff bagian registrasi dan klasifikasi LPKA Kelas II Pekanbaru

Berdasarkan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pra riset penulis yaitu melakukan wawancara dengan bapak Ridho Anggi Hidayat selaku staff bagian registrasi dan klasifikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, beliau mengatakan bahwasannya terdapat 10 dari 105 anak yang melakukan *residivisme*. Diantaranya ada yang sudah melakukan *residivisme* sebanyak 3 kali dan mayoritas jenis kejahatan *residivisme* yang dilakukan anak anak tersebut yaitu pencurian. Faktor besar yang mengakibatkan mereka melakukan *residivis* yaitu faktor ekonomi. Yang dimana dari kasus kasus pencurian tersebut, dimana ada dua alasan mereka melakukan pencurian tersebut yaitu dengan alasan untuk menyambung hidup dan gaya hidup atau *life style*. Berasal dari hasil assignment LPKA bahwa alasan yang paling banyak mereka melakukan pencurian untuk gaya hidup atau *life style* contoh *life style* seperti berjudi, minum minuman keras dan berfoya foya.¹³

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**.

¹³ Ridho Anggi Hidayat, Staff bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 2 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diangkat dan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan mengkaji permasalahan pada pelaksanaan program pembinaan anak di LPKA Pekanbaru yang mengakibatkan dampak negatif seperti masih ada anak binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana atau *residivis*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum mengenai pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.
- 2) Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
- 3) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi semua yaitu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai efektivitas pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam menyelesaikan pendidikan S1.
- 2) Sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat di mengerti dalam dunia pekerjaan.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki nilai akademis dengan harapan dapat menjadi referensi dan sumber data sekunder bagi kalangan akademik yang tertarik meneliti topik sejenis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Kata 'pelaksanaan' berasal dari kata dasar 'laksana' yang memiliki arti buatan, sifat, atau tanda. Dengan penambahan awalan 'pe-' dan akhiran '-an', kata tersebut berubah menjadi bentuk nomina yang merujuk pada pelaku atau proses pelaksanaan. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, istilah 'pelaksanaan' dijelaskan dengan terlebih dahulu memberikan batasan atau definisi terhadap kata tersebut.¹⁴

Pelaksana merupakan individu yang menjalankan atau melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, pelaksanaan merujuk pada proses atau tindakan dalam mewujudkan rencana tersebut. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Poerwadarmita, terlihat jelas perbedaan antara keduanya—pelaksanaan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana. Dengan demikian, meskipun memiliki makna yang berbeda, keduanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu laksana.¹⁵

Menurut The Liang Gie, pelaksanaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjalankan seluruh rencana dan kebijakan yang

¹⁴ W. J.S, Poerwadinata, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),h. 553.

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dirumuskan, termasuk pemenuhan berbagai kebutuhan yang diperlukan, penentuan siapa yang akan melaksanakannya, waktu pelaksanaan, serta metode pelaksanaannya.¹⁶ Sementara itu, Santoso Sastropoetro menyatakan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha tertentu yang dilakukan guna merealisasikan suatu rencana atau program ke dalam bentuk nyata.¹⁷ Selanjutnya, menurut SP. Siagian, apabila suatu rencana telah disusun secara matang dan program kerja yang berorientasi pada pencapaian telah dirancang, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaannya.¹⁸

Pelaksanaan adalah serangkaian aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup pemenuhan kebutuhan, penyediaan alat yang diperlukan, penentuan siapa yang bertanggung jawab, lokasi pelaksanaan, waktu dimulai, serta metode pelaksanaannya. Pelaksanaan juga merupakan tindak lanjut dari program atau kebijakan yang telah ditentukan, yang melibatkan pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional, agar kebijakan tersebut dapat diwujudkan dan tujuan program tercapai.¹⁹

Dari berbagai definisi mengenai pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas yang muncul dari perencanaan yang

¹⁶ The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997), h. 191.

¹⁷ Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 183.

¹⁸ P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 120.

¹⁹ Abdullah Syukur, "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", (Ujung Pandang : Persadi, 1987), h.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disiapkan secara matang, dan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata "bina" yang diberi imbuhan "pe-an," sehingga membentuk kata "pembinaan." Pembinaan merupakan serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan tujuan mencapai hasil yang lebih optimal.²⁰

Pada hakikatnya, pembinaan adalah suatu proses pendidikan yang dapat berlangsung secara formal maupun nonformal, yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, arahan, keteraturan, serta penuh tanggung jawab. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan, membentuk, membina, dan mengembangkan fondasi kepribadian yang seimbang, menyeluruh, dan harmonis, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan potensi, minat, dan kemampuan setiap individu.²¹ Pembinaan ini berfungsi sebagai bekal bagi individu agar mampu secara mandiri mengembangkan diri, berinteraksi dengan sesama, dan berkontribusi pada lingkungan, demi tercapainya martabat, kualitas, dan kapasitas manusia yang optimal serta kepribadian yang mandiri.²²

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal (1) tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan

²⁰ <https://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>. Arti pembinaan, diakses pada 17 Oktober 2024.

²¹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.188.

²² Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.²³

Berdasarkan berbagai definisi pembinaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses atau pendekatan yang digunakan untuk membentuk dan menyempurnakan melalui berbagai upaya, tindakan, dan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Secara esensial, pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, sistematis, terencana, dan terarah dengan rasa tanggung jawab, guna menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan potensi dan kemampuan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia demi tercapainya tujuan yang diharapkan.²⁴

Dalam pelaksanaan pembinaan, terdapat berbagai narapidana anak dengan latar belakang tindak pidana yang beragam. Oleh karena itu, pembina wajib memberikan pembinaan secara adil tanpa memandang status sosial atau latar belakang anak tersebut, baik berasal dari keluarga kaya maupun kurang mampu, ataupun memiliki posisi tertentu.²⁵ Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan narapidana anak adalah individu yang berusia

²³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1.

²⁴ Simanjuntak, "Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu Tentang Inovasi Publik," *Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 2 (2013): 6–35.

²⁵ Sudarsono, *Kenakalan Anak Prevensi, Rehabilitasi dan Resosiliasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara 12 hingga belum mencapai 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.²⁶

Sistem pembinaan dalam pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang mendasarinya :²⁷

a. Pengayoman

Pengayoman merupakan bentuk perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Di samping itu, pengayoman juga dimaksudkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan hidup agar mereka dapat berperan positif dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Asas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga binaan di lembaga pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani secara adil dan merata, tanpa memperhatikan perbedaan individu. Oleh sebab itu, proses pembinaan harus dilakukan tanpa membedakan narapidana berdasarkan status sosial atau latar belakangnya.

c. Pendidikan

Selama di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, antara lain dengan menanamkan nilai-nilai kekeluargaan, keterampilan,

²⁶ Wigiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.166.

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h.115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dalam upaya menanamkan jiwa kekeluargaan, diharapkan tercipta sikap saling menghargai antar sesama warga binaan serta antara warga binaan dengan pembina atau pejabat Lapas, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik seperti halnya dalam sebuah keluarga.²⁸

d. Pembimbingan

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi penanaman semangat kekeluargaan, peningkatan keterampilan, serta pembinaan dalam aspek kerohanian.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan pembinaan, setiap warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai individu yang memiliki nilai kemanusiaan serta layak untuk dihormati harkat dan martabatnya. Sekalipun seseorang telah melakukan pelanggaran hukum yang berat dan dijatuhi pidana, hal tersebut tidak menghilangkan statusnya sebagai manusia yang tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Mengabaikan asas ini dalam pelaksanaan pembinaan sama saja dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemasyarakatan yang berkeadilan.

²⁸ *Ibid.*, h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus menjalani masa pidana di Lapas sesuai putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Penempatan ini bertujuan untuk proses pembinaan dan pendidikan. Selama menjalani pidana, hak-hak dasar mereka sebagai manusia tetap dijamin, seperti layanan kesehatan, makanan, pakaian, pelatihan keterampilan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi. Perlakuan terhadap mereka harus sesuai hukum, tanpa penyiksaan atau kekerasan, karena satu-satunya penderitaan yang dibenarkan hanyalah hilangnya kebebasan..²⁹

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Untuk menjaga keterhubungan sosial, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diberi ruang untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat dan tidak dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Dalam konteks ini, anak pidana harus tetap dapat berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti kunjungan dari keluarga atau teman, hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat di dalam Lapas, serta melalui kesempatan khusus seperti cuti mengunjungi keluarga yang memungkinkan mereka mempertahankan ikatan emosional dengan lingkungan sosial.

²⁹ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), h.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan kesejahteraan sosial dijadikan landasan filosofis dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini didasari oleh dua pertimbangan utama:³⁰

- 1) Anak dinilai belum sepenuhnya memahami kesalahan yang dilakukannya, sehingga layak mendapatkan perlakuan khusus berupa pengurangan hukuman serta perbedaan tanggung jawab hukum antara anak dan orang dewasa.
- 2) Anak-anak dianggap lebih mudah dibimbing dan dibina dibandingkan orang dewasa, karena kesalahan yang mereka perbuat umumnya bersifat tidak disengaja.

Oleh karena itu, proses pembinaan terhadap anak sebaiknya tidak berfokus pada hukuman yang bersifat membalas, melainkan menitikberatkan pada pendekatan yang bersifat rehabilitative.

Program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan diklasifikasikan ke dalam dua bidang, yaitu:

- 1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
 - a) Pembinaan kesadaran beragama

Upaya ini diperlukan untuk memperkuat keimanan, terutama dengan memberikan pemahaman agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari dampak dari tindakan yang benar maupun yang salah.

³⁰ Purnianti, Mamik Sri Supatni dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, (Jakarta: Unicef, 2004), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pendekatan ini dilakukan melalui pembelajaran nilai-nilai Pancasila guna menumbuhkan kesadaran warga binaan agar mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Mereka juga perlu memahami bahwa pengabdian terhadap tanah air merupakan bagian dari wujud keimanan.

c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan, sehingga mereka dapat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dibutuhkan selama masa pembinaan.

d) Pembinaan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman hukum. Melalui proses ini, mereka diharapkan mampu mengenali hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, menjamin kepastian hukum, serta membentuk sikap dan perilaku warga negara yang patuh terhadap aturan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat

Pembinaan dalam aspek ini dikenal juga sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar mantan narapidana dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, mereka dibina untuk aktif beribadah serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial berbasis gotong royong. Harapannya, ketika kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki karakter positif yang mendukung keterlibatan dalam pembangunan lingkungan.³¹

2) Pembinaan Kemandirian yang meliputi :

a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri

Contohnya seperti kerajinan tangan, industri rumahan, perbaikan mesin, dan peralatan elektronik, serta lain sebagainya.

b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil

Contohnya adalah pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan sumber daya alam menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi.

c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing

³¹ Yyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, (Bandung : Marja, 2012), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mereka yang memiliki bakat tertentu, diupayakan pengembangan lebih lanjut atas bakat tersebut.

- d) Kemampuan yang menunjang aktivitas di bidang industri maupun pertanian dengan memanfaatkan teknologi, yang berhubungan dengan sektor-sektor industri.³²

3. Konsep Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Anak adalah individu yang memerlukan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.³³

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, anak dipahami sebagai individu yang belum memasuki usia dewasa (*minderjarigheid* / *person under age*), atau seseorang yang masih tergolong belum cukup umur (*minderjaringheid* / *inferiority*), yang juga kerap disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under vordij*).³⁴

Pengertian anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini belum menunjukkan keseragaman. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksamaan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan batas usia anak

³² *Ibid.*, h.98.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

³⁴ Rizki Setyobowo Sangalang, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 29–43, %0Aperan kepolisian, penanggulangan, hoaks, media sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering kali dipengaruhi oleh kepentingan yang ada pada saat hukum tersebut dirancang.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, definisi anak ditentukan berdasarkan batas usia kedewasaan. Beberapa ketentuan yang digunakan untuk menetapkan pengertian anak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.³⁵
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.³⁶

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengelompokkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Tahun 1979 ; Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁷

Menurut Mahkamah Konstitusi, penetapan batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan telah memunculkan berbagai interpretasi serta pandangan yang saling bertolak belakang. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir dengan menetapkan usia tanggung jawab hukum anak secara lebih harmonis, konsisten, dan selaras dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah juga menegaskan pentingnya penetapan usia minimum yang berbeda sebagai syarat bagi seorang anak untuk dapat diperiksa, diadili, dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Pengertian anak dalam Undang-Undang tersebut mencerminkan adanya perubahan cara pandang dan pendekatan terhadap perlindungan anak, di mana karakteristik dalam definisi tersebut menjadi acuan dalam menentukan siapa yang termasuk kategori anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa anak memiliki hak

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas pemeliharaan dan perlindungan baik sebelum maupun setelah lahir. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak menerima pendidikan dan pengajaran yang mendukung pertumbuhan intelektual serta perkembangan individu sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

Bagian 4 Pasal 56 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan waktu istirahat untuk pengembangan diri, berinteraksi dengan teman sebaya, bermain, bersenang-senang, dan mengekspresikan kreativitas mereka. Hak ini harus disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan tingkat intelektualitas anak.

Pasal 14 mengatur bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali dalam situasi darurat atau kewajiban hukum yang memaksa anak untuk dipisahkan dari pengasuhnya, dan keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara mendalam. Selain itu, setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi politik, partisipasi dalam konflik bersenjata, kerusuhan sosial, dan keterlibatan dalam kekerasan, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Hak perlindungan dari diskriminasi, penyiksaan, dan perlakuan kasar lainnya berlaku untuk semua anak.³⁸

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap anak yang mengalami pembatasan kebebasan memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pendampingan hukum atau bentuk bantuan lain yang efektif pada setiap tahap proses peradilan. Mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap peradilan yang adil dan tidak memihak melalui pengadilan anak. Baik sebagai pelaku, korban, maupun pihak yang terlibat dalam perkara hukum, anak tetap memiliki hak atas perlindungan privasi.³⁹

Apabila seorang anak terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, ia tetap berhak memperoleh perlindungan dan bantuan dari sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak-hak hukum yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut mengamanatkan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang menyangkut anak, baik oleh negara, masyarakat, lembaga legislatif, maupun institusi hukum, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal ini, negara, pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua berkewajiban menjamin serta mendukung pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar.⁴⁰

³⁹ Wadong, Maulana Hasan, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Social Bagi Anak Rawan*, (Semarang: Airlangga University Pers, 2003), h. 22.

⁴⁰ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 213–21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam perkara tindak pidana, diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, perlindungan tersebut juga mencakup penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, seperti melalui mekanisme diversi yang wajib diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak.⁴¹

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Perkembangan lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia bermula dari reformasi sistem penjara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1921. Reformasi ini menitikberatkan perhatian pada perlakuan terhadap narapidana anak serta klasifikasi bagi narapidana dewasa. Anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun kemudian ditempatkan di fasilitas yang disebut “rumah pendidikan”. Sebagai bentuk implementasinya, bangunan penjara lama di Madiun diubah menjadi “rumah penjara perbaikan” yang khusus digunakan untuk menampung anak laki-laki terpidana di bawah usia 19 tahun. Penjara khusus ini menjadi institusi pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pemasyarakatan anak. Selain itu, Hijmans mengemukakan gagasan mengenai penempatan anak di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat

⁴¹ Usi Susanti, “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2022): 194–208, <https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.38>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(probation) serta menggarisbawahi pentingnya penyelesaian perkara anak secara prioritas.

Pada tahun 1925, dibangun fasilitas pemasyarakatan khusus bagi anak-anak berusia di bawah 20 tahun di wilayah Tanah Tinggi, Tangerang, serta penjara bagi narapidana dengan hukuman seumur hidup di daerah Muntok dan Sragen. Selanjutnya, pada tahun 1927, didirikan kembali lembaga pemasyarakatan anak di Pamekasan dan Ambarawa.

Klasifikasi narapidana anak, yang dikenal sebagai Warga Binaan Anak, didasarkan pada tingkat kematangan mereka dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Terdapat perbedaan yang jelas antara pelaku tindak pidana anak dan pelaku tindak pidana dewasa.⁴²

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

⁴² Erpis Candra et al., "Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012," *Jurnal HUKUM* 3, no. 2 (2020): 343–62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah sarana pemerintah untuk menangani anak-anak yang terlibat masalah hukum. Pendapat KPAI menegaskan bahwa tidak semua anak seharusnya dipenjarakan. Hal ini dikarenakan penjara dewasa tidak memberikan proses pembelajaran mental yang sesuai untuk anak-anak, melainkan hanya memberikan pembelajaran dari narapidana dewasa.

Hukum memiliki peran sebagai sarana perlindungan Artinya, hukum tidak semata-mata berfungsi untuk memberikan hukuman atau pembalasan, tetapi juga harus mencakup upaya pembinaan bagi individu yang melakukan penyimpangan. Dengan demikian, setelah menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, mereka diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan di tengah masyarakat.⁴³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan suatu institusi yang berfungsi untuk melakukan proses pemulihan terhadap anak narapidana. Pemulihan tersebut mencakup aspek mental dan spiritual, peningkatan relasi sosial dengan lingkungan masyarakat, pemenuhan kebutuhan psikologis, serta pembinaan moral dan karakter anak.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sebagai sarana pembinaan bagi narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Namun, merujuk pada

⁴³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lapas Anak lebih difungsikan sebagai tempat pendidikan daripada sebagai tempat untuk menjalani hukuman. Proses pembinaan terhadap warga binaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu intramural (dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan) dan ektramural (di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan).

Pembinaan ektramural, yang sering disebut juga sebagai asimilasi, merupakan suatu mekanisme untuk mengembalikan warga binaan yang telah memenuhi kriteria tertentu ke dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, bentuk pembinaan ini juga meliputi kegiatan integrasi yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Integrasi tersebut mencakup proses pembimbingan dan pengawasan terhadap warga binaan agar mereka dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan kembali di tengah masyarakat.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu berperan sebagai referensi penting bagi peneliti dalam menelusuri penelitian-penelitian yang relevan dan sejalan dengan topik yang akan diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah serta menilai perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

⁴⁴ Hizkia Brayen Lumowa, "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2017): 103–111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adhi Gineung Pratidina, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tando, judul penelitian “Efektivitas Peran Bimbingan Bapas Pada Klien Dalam Mengurangi Tindak Pidana *Residivis* di Bapas Kelas II Purwokerto” Jurnal, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Penelitian ini mengangkat masalah terkait tingginya tingkat residivisme di kalangan mantan narapidana, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan kegagalan reintegrasi sosial akibat labeling dari masyarakat.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas bimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dalam mengurangi tindak residivis masih belum optimal. Meskipun bimbingan yang diberikan mencakup berbagai aspek seperti pembinaan agama, keterampilan, dan kepribadian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat proses bimbingan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan pembinaan di lembaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan juga penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Adhi Gineung Pratidina, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tando meneliti di Bapas Kelas II Purwokerto dan masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2019.

2. Ridha Nur Arifa, judul penelitian “Pembinaan Terhadap Narapidana *Residivis* Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian di Rutan Kelas IIB Tapak Tuan)” Jurnal, STIS Al-Hilal Sigli ,Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Penelitian ini mengangkat masalah pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Tapaktuan.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan narapidana *residivis* di Rutan Kelas IIB Tapaktuan belum efektif, dengan banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana yang mengulangi tindak pidana, Keterbatasan keterampilan petugas, kurangnya fasilitas dan rendahnya motivasi narapidana menghambat pelaksanaan program pembinaan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan pembinaan di lembaga.

Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, tidak hanya fokus pada pembinaan terhadap narapidana *residivis* tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Ridha Nur Arifa meneliti di Rutan Kelas IIB Tapaktuan dan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Miranda Tiara Putri, judul penelitian “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap *Residivis* Anak di Bandar Lampung”, skripsi, Universitas Lampung, Tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana LPKA melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak yang merupakan residivis, termasuk dalam konteks peran normatif, faktual, dan ideal yang dijalankan oleh lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa berbagai faktor penghambat, termasuk kurangnya regulasi khusus, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, stigma masyarakat, serta masalah motivasi dari anak didik itu sendiri. Ini menunjukkan perlunya pendekatan multidimensi untuk mengatasi isu-isu yang ada, baik dari sisi regulasi, pelatihan, maupun kesadaran.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan pembinaan di lembaga dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, tidak hanya fokus pada pembinaan terhadap narapidana residivis dan juga penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Miranda Tiara Putri meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dan masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .

4. Syafira Salsabillah Inas Maisun, judul penelitian “Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta” Jurnal, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Tahun 2020. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana proses pembinaan dijalankan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan serta adanya anak didik yang kembali melakukan tindak pidana *residivis*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan pembinaan di lembaga dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan di LPKA Jakarta menunjukkan hasil yang baik, namun masih belum sepenuhnya efektif. Beberapa anak didik masih mengulangi tindak pidana (residivis), yang menunjukkan bahwa pembinaan harus ditingkatkan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan juga penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Syafira Salsabillah Inas Maisun meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Gede Adi Artha, Oskar S Matompo, Maisa, judul penelitian “Efektivitas Pembinaan Terhadap *Residivis* Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu”, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palu, 2022. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Penelitian ini mengangkat masalah pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Masalah tersebut meliputi efektivitas pembinaan yang diterapkan, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan, serta tingginya kasus residivis di kalangan anak-anak, yang menunjukkan bahwa pembinaan yang ada belum berjalan dengan efektif.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan pembinaan di lembaga dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Namun, pembinaan yang dilakukan belum efektif, terbukti dari masih tingginya angka residivis. Selain itu, berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan anak dan kurangnya keterampilan serta kualitas petugas juga menjadi faktor penghambat dalam proses pembinaan.

Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan juga penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Gede Adi Artha, Oskar S Matompo dan Maisa meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁵ Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data mengenai pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru serta faktor penghambat pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Analisis Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata mengenai individu, kondisi, dan gejala suatu kelompok serta peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.⁴⁶ Sebagaimana hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 31

⁴⁶ Joenedi effendi, Dkk, *metodologi penelitian sosiologis*, (Jakarta Prenada : Media Grup 2019), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak kelas II Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan efektivitas hukum, yang berfokus pada sejauh mana norma-norma hukum dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pendekatan ini juga menilai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara lebih mendalam permasalahan yang kompleks bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah observasional, di mana peneliti langsung memantau lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi untuk mengidentifikasi masalah penelitian dilaksanakan. Memilih lokasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, sesuai dengan masalah yang diteliti.

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru karena adanya masalah terkait pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki karakteristik serupa. Sementara itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan objek penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 105 orang Anak Binaan Pemasyarakatan serta 50 pegawai dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika ukuran populasi terlalu besar dan peneliti tidak dapat menjangkau seluruh elemen populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, atau waktu, maka pengambilan sampel menjadi solusi. Informasi yang diperoleh dari sampel tersebut nantinya akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi seluruh populasi.⁴⁸ Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus benar-benar representatif atau mampu mewakili populasi secara keseluruhan.

⁴⁷Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

⁴⁸ Gonsuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 31.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Anak Binaan	105 orang	21 orang	20%
2	Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	50 orang	17 orang	20%
	Jumlah	155 orang	38 orang	

Sumber data : Data olahan sendiri 2025

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data hukum primer merupakan informasi hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui wawancara, pengamatan langsung, maupun dokumen informal yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan hasil angket mengenai pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permayarakatan.

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder merupakan informasi yang bersumber dari dokumen resmi, literatur yang relevan dengan objek penelitian, hasil kajian dalam bentuk laporan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

⁴⁹ Rony Hanitiji Soemitro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam studi ini, data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung sebagai pelengkap data primer, yang mencakup literatur hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan..

3. Data Tersier

Data hukum tersier merupakan sumber informasi yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder.

Contoh data hukum tersier meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, dan sebagainya.⁵⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang di peroleh observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, di mana hasilnya digunakan sebagai data sekunder.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu, disertai ruang untuk menjawab setiap pertanyaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis angket terbuka.⁵¹

4. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta pandangan dari para ahli hukum dan akademisi guna memperdalam pemahaman terhadap topik yang dikaji.

5. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian, termasuk mendapatkan informasi dan keterangan dari instansi terkait melalui wawancara, angket, dan metode lainnya.

G. Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana data yang diperoleh terlebih dahulu dipilih dan disusun secara terstruktur, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman atas permasalahan yang dirumuskan. Selanjutnya, penulis mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2019), h.131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum berjalan secara efektif, berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak di LPKA Kelas II Pekanbaru masih belum efektif, yaitu program pembinaan kepribadian maupun kemandirian belum berjalan dengan rutin dan terstruktur dan waktu pelaksanaan program pembinaan memiliki waktu yang terlalu singkat atau tidak cukup. Oleh sebab itu berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan akibatnya anak binaan belum memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan kehidupan di luar lembaga, sehingga berpotensi kembali terjerumus melakukan tindak pidana kembali atau *residivis*.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru, yaitu :
 - a. Anak binaan yang kurangnya kesadaran diri dan kurangnya keseriusan dalam mengikuti pembinaan, terutama dalam hal belajar, bekerja, dan disiplin.
 - b. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk berjalannya program pembinaan dengan teratur dan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peraturan yang belum memberi penegasan mengenai pembinaan anak *residivis*.
- d. Lingkungan yang sangat memengaruhi anak binaan yang sudah keluar atau bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yaitu kembali ke lingkungan asal dia sebelum menjadi anak binaan seperti lingkungan pertemanannya yang juga melakukan tindak pidana.
- e. Dana merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA. Keterbatasan anggaran berdampak pada kurang optimalnya fasilitas, program, dan sumber daya pendukung, sehingga proses pembinaan belum dapat berjalan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, untuk memastikan pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berjalan dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebaiknya membenahi yang menjadi faktor – faktor penghambat dalam mewujudkan efektivitas pembinaan anak, agar pelaksanaan program program pembinaan untuk anak binaan dapat terwujud dan berjalan dengan baik dan efektif nantinya.
2. Pembinaan anak tidak terbatas hanya di dalam LPKA, melainkan juga perlu melibatkan peran keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, program

pembinaan yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial sangat diperlukan untuk mencegah anak kembali terjerumus ke dalam dunia kriminal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Poernomo. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Darwin Prinst. *Hukum Anak Indonesia*, Medan: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Gonsuelo G Sevilla. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- I Made Widnyanya. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Jakarta: Unicef, 2004.
- Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rony Hanitiji Soemitro. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudarsono. *Kenakalan Anak Prevensi, Rehabilitasi dan Resosiliasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sukendar, Aris, Yoga, et.al., *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Simanjuntak, B., I. L Pasaribu. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Syafrina hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Social Bagi Anak Rawan*, Semarang: Airlangga University Pers, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wigiati Soetedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Yuyun Nurulaen. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Bandung : Marja, 2012.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Andhika, Muhammad Khemal, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. "Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* ... 8, no. 3 (2021): 450–59. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113243%5C&val=15646%5C&title=PELAKSANAAN%5C&title=PEMBINAAN%5C&title=TERHADAP%5C&title=RESIDIVIS%5C&title=ANAK%5C&title=DI%5C&title=LEMBAGA%5C&title=PEMBINAAN%5C&title=KHUSUS%5C&title=ANAK%5C&title=KELAS%5C&title=II%5C&title=PONTIANAK>

Andriyana, Narvedha. "Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 2 (2020): 592–99.

Anselmus S. J. Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 5362.

Candra, Erpis, Eddy Asnawi, Bagio Kadaryanto, Ilmu Hukum, and Universitas Lancang. "Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnla HUKUM* 3, no. 2 (2020): 343–62.

Harsono, Raka Ardyana, R Yenni Muliani, and Dudung Mulyadi. "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Residivis Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis" 02 (2023): 168–81.

Keluarga, Prodi Hukum. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian," 2023.

Lumowa, Hizkia Brayen. "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2017): 103–11.

Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saadatul Maghfira.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 2 (2016): 213–21.

Putri, Miranda Tiara. “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 15, no. 2 (2023): 9–25.

Putri Ramadany Alie. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia* 4, no. 1 (2015): 222.

Rozi, Fathur. “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan.” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 2015, 1–11. www.unmuhjember.ac.id.

Sangalang, Rizki Setyobowo. “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 29–43. %0Aperan kepolisian, penanggulangan, hoaks, media sosial.

Simanjuntak. “Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu Tentang Inovasi Publik.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 2 (2013): 6–35.

Sumiadi, Laila M Rasyid, and Asmara Romi. “Perspektif Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan.” *Mimbar Hukum* 29, no. 1 (2017): 43–53. <http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp>.

Susanti, Usi. “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2022): 194–208. <https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.38>.

Triwati, Ani, Doddy Kridasaksana, and Tindak Pidana. “Pengulangan Tidak Pidana The Fundamental Necessity Of Diversion For Hak Anak Yang Dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun” 4, no. 2 (n.d.): 828–43.

مگردچيان, ارگ, Karina Septea Asie Sawong, Dini Ririn Andrias, Lailatul Muniroh, Camantha Reddy, Widiati Purnawita, Winiati Pudji Rahayu, Siti Nurjanah, and Kemenkes RI. “Hakikat Sejarah Dan Kedudukan Ilmu Admin.” *Экономика Региона* 53, no. 9 (2011): 167–69.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Tahun 1979; Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasayarakatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan, Pasal 1 Angka 1.

D. Website

<https://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>. Arti pembinaan, diakses pada 17 Oktober 2024.



LAMPIRAN

A. Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12897/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Desember 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sarah Afifah Anwar
 NIM : 12120722273
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Kantor wilayah hukum dan HAM Riau (Lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Surat Rekomendasi Kegiatan Penelitian Riset



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71211
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.94.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12897/2024 Tanggal 19 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

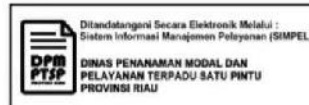
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SARAH AFIFAH ANWAR |
| 2. NIM / KTP | : 12120722273 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM RIAU (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU) |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Balasan Izin Riset



KEMENTERIAN HKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
Jalan Jenderal Sudirman No.233 Pekanbaru 28111
Telepon (0761) 23846 Faksimile (0761) 21860
Laman : www.kemerkumham.go.id, surel : riau.kepegawalan@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04.12088 27 Desember 2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Surat Permohonan Izin Riset
Mahasiswa **An. Sarah Afifah Anwar**

Yth:

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12897/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal permohonan izin riset (penelitian mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (SI) mengumpulkan data /informasi, untuk bahan penulisan skripsi, bersama dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (SI) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1.	Sarah Afifah Anwar	12120722273	Ilmu Hukum

Untuk Melaksanakan riset / penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan judul "Efektivitas Pembinaan Anak Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" pelaksanaan kegiatan riset / penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Johan Manurung

- Tembusan :
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (sebagai laporan);
 - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

